



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) "LAKITAN SAIYO" NAGARI LAKITAN

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan aset Pemerintah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Nagari tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
 - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08

- Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lakitan
 8. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2016 tentang Nagari
 9. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Lakitan.

K E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan dan Menetapkan nama-nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Pengelola badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "Lakitan Saiyo" Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada diktum Pertama mempunyai kedudukan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Nagari Lakitan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Naari (BUMNag) Nagari Lakitan.
- KETIGA : Pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "Lakitan Saiyo" Nagari Lakitan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMNag "Lakitan Saiyo" Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 2016 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan
Pada Tanggal : 29 Desember 2016

PJ. WALI NAGARI LAKITAN



AFIIZEN, S.Sos

Tembusan :

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan Cq. Kabag Pemerintahan Nagari Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bpk. Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Bpk. Ketua Bamus Nagari Lakitan di Tarok
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
 Nomor : 17/SK/WN-LKT/XII-2-16
 Tanggal : 29 Desember 2016
 Tentang : Pengangkatan Pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
" LAKITAN SAIYO "

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1	2	3	4	5
1	ZULFITRI	S.1	Direktur Utama	Tarok
2	DESMANORA	SLTA	Direktur Keuangan	Drt.Merantih
3	RINI WIDYAWATI	S1	Direktur Administrasi	Tarok
4	YUSNEDI	S1	Kabid Jasa	Drt.Merantih
5	ASRIL	SLTA	Kabid Keuangan	Gr. Panjang
6	RIZA SEPTINA	SLTA	Kabid Penyewaan	Ps.Lakitan
7	YODISMAN	SLTA	Kabid Perdagangan	Ps.Lakitan



PJ. WALI NAGARI LAKITAN

AFLIZEN, S.Sos